



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 49 TAHUN 1958
TENTANG
PENETAPAN BAGIAN I.B.W. X (PELABUHAN SEMARANG) DARI
ANGGARAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK TAHUN DINAS 1955 *)
Presiden Republik Indonesia,

Mengingat:

Pasal 113 Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia dan pasal 1 Undang-undang Perusahaan Indonesia (I.B.W.):

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

Memutuskan :

Pasal 1.

Bagian I.B.W. X (Pelabuhan Semarang) dari anggaran Republik Indonesia untuk tahun dinas 1955 ditetapkan seperti yang dinyatakan pada lampiran-lampiran Undang-undang ini.

Pasal 2.

Undang-undang ini mulai berlaku pada hari diundangkan dan berlaku surut sampai pada tanggal 1 Januari 1955.